



## Manajemen Kurikulum Pendidikan Masa Kekhalifahan Abbasiyah

Arif Noor Dhaiman<sup>1\*</sup>, Tatang Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Bhakti Persada, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah, Sukabumi, Indonesia

\*ndhaimanarif@gmail.com

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Manajemen Kurikulum Pendidikan Masa Kekhalifahan Abbasiyah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pra balig terdiri atas 2 kategori, yakni 7-9 tahun dan 10 tahun ke atas hingga balig. Konsepsi intinya sama, bahwa anak-anak (*ash-Shabiyy*, *ash-Shaghîr*) belum diperlakukan sebagai mukalaf yang telah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri dan perbuatannya. Hanya saja, dalam penanganannya ada perbedaan, bagi pendidikan anak-anak yang belum mencapai usia 10 tahun, tidak diperkenankan adanya sanksi berupa pukulan dan yang semisalnya, sedangkan jika telah berumur 10 tahun diperbolehkan. Pendidikan tingkat balig merupakan jenjang pendidikan bagi peserta didik yang bukan hanya diharapkan telah terbentuk kepribadiannya, namun juga diupayakan agar mencapai derajat kepakaran pada satu atau beberapa disiplin ilmu. Bahkan terbukti melahirkan para mujtahid yang multidisipliner, semisal Imam asy-Syafi'i. Oleh karenanya, penggolongan remaja dan pemuda (usia SMP dan SMA) sebagai kelompok non-dewasa merupakan kesalahan fatal yang tidak sesuai Syariah Islam, sebagaimana dijelaskan para ulama sejak masa Khilafah Abbasiyyah. Dengan demikian, penyimpangan pada usia tersebut seharusnya dikategorikan sebagai kriminalitas (*jarîmah*), bukan ditoleransi dengan istilah "kenakalan remaja" atau "kejahatan di bawah umur".

**Kata kunci** : Kekhalifahan Abbasiyah; Kurikulum; Manajemen; Pendidikan; Peradaban Islam

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the Management of the Education Curriculum during the Abbasid Caliphate. The research approach used is qualitative with a literature review method. The results showed that the pre-balig level consists of 2 categories, namely 7-9 years and 10 years and above to balig. The core conception is the same, that children (*ash-Shabiyy*, *ash-Shaghîr*) have not been treated as mukalaf who have taken full responsibility for themselves and their deeds. It's just that, in handling it, there is a difference, for the education of children who have not reached the age of 10 years, there are no sanctions in the form of blows and the like, while if they are 10 years old, they are allowed. Balig level education is an educational level for students who are not only expected to have formed their personality, but are also sought to achieve a degree of expertise in one or several disciplines. It has even been proven to give birth to multidisciplinary mujtahids, such as Imam asy-Shafi'i. Therefore, the classification of adolescents and youth (middle and high school age) as a non-adult group is a fatal mistake that is not in accordance with Islamic Sharia, as explained by scholars since the time of the Abbasid Caliphate. Thus, deviance at that age should be categorized as criminality (*jarîmah*), not tolerated with the terms "juvenile delinquency" or "underage crime".*

**Keywords**: Abbasid Caliphate; Curriculum; Management; Education; Islamic civilization

## I. PENDAHULUAN

Masa Abbasiyyah merupakan era terpanjang, yakni sekitar 8 abad (132-923 H/750-1517 M). Fase Abbasiyyah adalah kelanjutan estafet kekuasaan setelah jatuhnya dominasi Umayyah melalui revolusi fisik aliansi Abbasiyyah yang merupakan koalisi para *Ahl al-Quwwah* (para pemilik kekuatan riil), yakni kalangan Abbasiyyah, faksi Abu Muslim al-Khurasani dari Persia, 'Alawiyyin, Khawarij dan para Mawali. Revolusi ini didahului oleh penggalangan opini publik menentang kezaliman Umayyah, yang dilakukan secara massif (Maghfur, 2022:165-213). Fase ini dimulai dari pembai'atan as-Saffah dari keturunan Abbas ibn Abdul Muthallib *radhiallahuanhu* yang merupakan salah satu paman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* (As-Suyuti, *Târîkh al-Khulafâ*, 104).

Dari sisi penerapan Islam maka pilar kekuasaan umat dan struktur Majelis Umat tetaplah tanpa upaya reformasi pasca kesalahan Umayyah (bai'at yang disertai penunjukan yang mirip "putra mahkota" dan upaya pemaksaan), bahkan kesatuan wilayah dan umat benar-benar dalam kondisi memprihatinkan, pasca wafatnya khalifah Harun ar-Rasyid. Negara berada dalam 3 indikator kelemahan, yaitu terlepasnya Andalusia secara administratif, pemberontakan Fatimiyyah dan para pendukungnya (semisal Bathiniyyah, Qaramiththah, Ikhwan ash-Shafa), dan dominasi *Ahl al-Quwwah* yang seringkali menyempitkan wewenang khalifah, semisal tentara Turki, Buwaihiyyah, Salajiqah, Thulunniyyah, dan sebagainya. Bahkan dalam era Perang Salib dan serangan Mongol, maka para *Ahl al-Quwwah* seringkali berinisiatif dan independen tanpa peran para khalifah, semisal aktivitas Zankiyyah, Ayyubiyyah, Murabithah dan Utsmaniyyah (yang dikenal melalui penaklukan Konstantinopel) (An-Nabhani, 2022:136-137 ; Maghfur, 2002:168-176). Adapun aktivitas politik umat, bukan saja terlihat dalam capaian partai-partai tadi, namun juga melalui aktivitas personal para ulama, yang istiqamah dalam *Muhâsabah lil Hukkâm*, semisal Imam Ahmad, Imam Ibn Abdus Salam, dan Imam Ibn Taimiyyah (Al-Badri, 1965:159-208).

Sedangkan perkembangan tsaqafah mengalami peningkatan luar biasa dan berakhir dengan kemunduran yang dahsyat. Pada masa Abbasiyyah, kajian tentang hadits diwarnai oleh penulisan kitab-kitab matan, baik *al-Jâmi'*, *al-Musnad*, *as-Sunan*, *al-Juz' iyyah*, dan sebagainya; *Musthalah al-Hadîts* atau *'Ulûm al-Hadîts*; *al-Jarh wa Ta'dîl* dan yang semisalnya, bahkan penyusunan syarah, ikhtisar, dan kamus. Adapun fiqih dan ushul-nya, tentu saja lebih pesat sebagaimana terlihat dalam perkembangan madzhab fiqih, semisal *Madzâhib al-Arba'ah*, Zhahiriyyah, Zaidiyyah, Ja'fariyyah, dan sebagainya; kajian-kajian *Ushûl al-Fiqh*; dan penulisan kitab-kitab fiqih baik matan, syarah, hasyiyah ataupun sekedar fatwa. Namun perkembangan tersebut berakhir dengan seruan taklid, pengekanan ijtihad, dan fanatisme madzhab (Maghfur, 2022:187-188). Tak berbeda jauh dengan fiqih, adalah kajian bahasa Arab, yang sempat berkembang dalam kajian nahwu, sharaf, dan balaghah bahkan penulisan kamus, namun berakhir dengan dominasi bahasa 'Ajam (non-Arab) dalam kehidupan para *Ahl al-Quwwah* dan umat secara umum (Shalih, *Syarh Mafâhim*, 14).

Era ini justru dipenuhi oleh kontroversi dan kompromi terhadap filsafat Yunani, India dan Persia, melalui aktivitas mutakalimin dan sufi, bahkan para filosof dan *Ahl al-Hulûl wa al-Ittihâd wa Wihdah al-Wujûd*. Juga terjadi awal-mula penyebaran tarekat-tarekat sufi, perdebatan-perdebatan tentang sifat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Qadha dan Qadar, serta populernya teori-teori terkait *ma'rifah*, *maqâmât* dan *ahwâl* dari para sufi (Hidayat and Firdaus 2018). Sekalipun demikian, upaya-upaya netralisasi senantiasa dilakukan, baik melalui penulisan kitab-kitab, penyampaian fatwa maupun upaya politik dari penguasa, dalam isu-isu zindiq, bid'ah, dan *Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kondisi tersebut semisal eksekusi al-Hallaj, fitnah *Khalq al-Qur`ân*, *Ghullâh al-Hanâbilah*, dan *minhah* Imam ibn Taimiyyah.

Adapun dari sisi sains dan teknologi, maka para Khalifah Abbasiyyah dan para penguasa daerah benar-benar berkomitmen dalam pengembangannya. Berbagai disiplin ilmu semisal kedokteran, astronomi, kimia, matematika, dan sebagainya, mengalami kemajuan dan inovasi yang cemerlang. Hal tersebut terutama dalam rangka optimalisasi pengaturan publik terkait pelaksanaan ibadah, pelayanan negara, perekonomian, tata-kota dan sanitasi, serta pengokohan aktivitas jihad. Berbagai penemuan dan inovasi ilmiah berhasil terwujud melalui kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan warga negara Khilafah, baik Arab maupun *'Ajam*, Muslim maupun non-Muslim (Maghfur, 2002:189). Kota-kota di negara Khilafah dikenal sebagai mercusuar ilmu pengetahuan semisal Cordova, Baghdad, Damaskus, dan Kairo (An-Nabhani, 2001:47).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen kurikulum pendidikan masa Kekhalifahan Abbasiyyah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kitab-kitab yang menggunakan Bahasa arab, adapun sumber sekunder diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang publish online. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan interpretasi dan peneliti memberikan penjelasan secukupnya. Hidayat and Asyafah (2018) meneliti dalam penelitian dengan paradigma Islam, penelitian ini termasuk ke dalam metode tajribi, yakni metode penelitian yang menggunakan metode ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. TINGKAT PENDIDIKAN MASA KEKHALIFAHAN ABBASIYAH

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah periodisasi yang ditempuh oleh peserta didik dalam menjalankan aktivitas pendidikan. Di Indonesia, tingkat pendidikan yang pada umumnya digunakan dibagi menjadi jenjang dasar (7-12 tahun), menengah pertama (13-15 tahun), menengah atas (16-18 tahun) (kemdiknas.go.id; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 18 ayat 1), dan

perguruan tinggi (19 tahun dan seterusnya) (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 19 ayat 1). Hal tersebut diadopsi pula oleh lembaga-lembaga yang bercorak Islam, berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), serta Universitas Islam atau Sekolah Tinggi/Institut Agama Islam (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 17 ayat 2, pasal 18 ayat 3, dan pasal 20 ayat 1).

Berdasarkan dalil-dalil syar'i, maka tingkat pendidikan menurut Islam tidak diserahkan kepada pertimbangan akal dan kemashlahatan, namun sesuai dengan hukum syara' terkait jenjang usia peserta didik (Yasin, 2004;24-27). Mengenai pembagian tingkat atau jenjang pendidikan pada masa Khilafah Abbasiyyah, maka secara umum berdasarkan literatur yang ada, terdiri atas 2 (dua) tingkatan, yakni pra balig dan balig.

### 1. Tingkat Pendidikan Pra Balig

Pendidikan pra balig merupakan upaya pembentukan kepribadian dan pembekalan ketrampilan yang dilaksanakan pada usia dini, sebelum dimulainya status mukalaf. Untuk meneliti gambaran periodisasi ini pada masa Khilafah Abbasiyyah dapat ditelaah dalam kehidupan ilmiah Nâshir as-Sunnah al-Imâm Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Disebutkan dalam berbagai kitab biografi:

قال أحمد بن إبراهيم الطائي الاقطع: حدثنا المزني، سمع الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت "الموطأ" وأنا ابن عشر

Berkata Ahmad ibn Ibrahim ath-Tha'i al-Aqtha', telah mengabarkan kepada kami al-Muzanni, bahwa dia mendengar asy-Syafi'i berkata: Saya telah hafal al-Qur'an pada umur 7 tahun dan hafal al-Muwaththa` pada umur 10 tahun (adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, juz X:11).

حدث الآبري، وهو أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري السجزي قال: سمعت أبا

إسحاق إبراهيم بن محمد بن المولد الرقي يحكي عن زكريا بن يحيى البصري، ويحيى بن زكريا بن جبرية

النيسابوري كلاهما عن الربيع بن سليمان، وبعضهم يزيد على بعض في الحكاية. قال الربيع: سمعت الشافعي

يقول: كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كنت - ويكتبون أئمتهم فإلى

أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم - قد حفظت جميع ما أملي

Telah mengabarkan al-Abari, dia adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husain ibn Ibrahim ibn 'Ashim al-Abari as-Sajzi, dia berkata, Aku mendengar Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Maulid ar-Raqqi telah menghidayatkan dari Zakariyya ibn Yahya al-Bashri dan Yahya ibn Zakariyya ibn Jabriyyah an-Naisaburi

keduanya dari ar-Rabi' ibn Sulaiman (sebagian ulama menambahkan sanad lain pada hikayah ini), telah berkata ar-Rabi', Saya mendengar asy-Syafi'i berkata: Saya berada di Kuttab mendengarkan guru sedang men-talqin-kan ayat kepada anak-anak, maka sayapun menghafalnya, Sungguh, saat anak-anak lain menulis, maka setelah guru selesai mendiktekan kepada mereka, saya telah telah menghafal semua yang didiktekan ( Yaqut ar-Rumi, *Mu'jam al-Udabâ`*, juz II:339).

ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الاخذ عن ابي عبد الله مالك بن انس رحمه الله ... وكان للشافعي رحمه الله حين اتى مالكا ثلاث عشرة سنة

Kemudian asy-Syafi'i ber-rihlah dari Makkah ke Madinah dengan maksud mengambil ilmu dari Abu Abdillah Malik ibn Anas rahimahullah ... Umur asy-Syafi'i saat mendatangi Malik adalah 13 tahun ( an-Nawawi, *al-Majmû'*, juz I:8).

Secara normatif, asal pembahasan tingkat pendidikan pra balig ialah hadits tentang perintah shalat terhadap anak-anak umur 7 dan 10 tahun (Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz II hlm. 88). Diantara para ulama yang membahas tingkat ini ialah:

- a. Al-Imâm al-Auhad al-Hâfîzh al-Faqîh Ibn Hazm al-Andalusi azh-Zhahiri (wafat 456 H/1056 M).
- b. Syaikh al-Islâm Muhyiddîn al-Imâm Yahya ibn Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i (wafat 676 H/1278 M).
- c. Syaikh al-Islâm Syihâbuddîn al-Imâm Ibn Hajar al-'Asqalani asy-Syafi'i (wafat 852 H/1458 M).

Imam Ibn Hazm merupakan rujukan utama madzhab Zhahiriyyah, sekaligus pakar dalam banyak disipilin ilmu, selain fiqih, juga pemikiran akidah dan hadits. Terkait tingkat pendidikan, beliau menyebutkan dalam kitabnya:

وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قبل بلوغه بعض حكم الصلاة وأمه فيها، ويستحب إذا بلغ سبع سنين أن يدرّب عليها فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها

Sungguh, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah mengajarkan Ibn Abbas sebelum berusia baligh sebagian hukum shalat dan memimpinnnya dalam shalat. Disukai jika anak-anak telah berusia 7 tahun agar mengajarnya tentang shalat, jika telah berusia 10 tahun maka hendaknya men-ta'dib-nya (Ibn Hazm, *al-Muhallâ*, juz II:232-233).

Sedangkan Imam an-Nawawi merupakan rujukan utama kalangan madzhab Syafi'iyyah bersama Imam ar-Rafi'i. Bahkan derajat keilmuan beliau yang mencapai kedudukan mujtahid madzhab telah menempatkan tarjih-nya sebagai pilihan utama. Dalam *al-Majmû'* beliau menjelaskan:

قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به

Asy-Syafi'i dan Ashhâb *rahimahumullah* berkata, wajib bagi para ayah dan ibu mengajari anak-anaknya yang masih kecil apa-apa yang termasuk fardhu 'ain bagi mereka saat balig. Wali mengajari mereka bersuci, shalat, shaum, dan sebagainya; mengenalkan tentang keharaman zina, liwath, mencuri, meminum yang memabukkan, berdusta, ghibah, dan semisalnya; mengenalkan bahwa dengan status balig maka dia terkena taklif, dan mengenalkan ciri-cirinya (An-Nawawi, *al-Majmû'*, juz I:26)

Sebagaimana dalam kitab *ar-Raudhah*, yang merupakan ringkasan dan penyempurnaan terhadap *Fath al-'Azîz li ar-Râfi'î Syarh 'ala al-Wajîz li al-Ghazâlî*, beliau menjelaskan:

وأما الصبي فلا تجب عليه الصلاة لا أداء ولا قضاء ولا يؤمر أحد من لا تجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي والصبية فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين ويضرب على تركها إذا بلغ عشرة قال الأئمة فيجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع والضرب على تركها بعد العشر ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما يؤمر بالصلاة

Adapun anak-anak maka tidak wajib baginya shalat, baik secara Adâ', maupun Qadhâ'. Tidak perlu memerintahkan seseorang yang tidak wajib baginya untuk melaksanakan shalat, kecuali anak laki-laki dan anak perempuan. Sungguh, mereka wajib diperintahkan untuk shalat jika telah berusia 7 tahun dan memukul mereka atas tindakan meninggalkan shalat jika telah berusia 10 tahun. Para Imam berkata, Wajib bagi para ayah dan ibu memberikan pengajaran bagi anak-anak tentang bersuci, shalat, dan berbagai syariah setelah berusia 7 tahun dan pukulan atas tindakan meninggalkannya setelah usia 10 tahun, serta diperintah shaum jika memang mampu sebagaimana diperintah shalat (an-Nawawi, *Raudhah ath-Thâlibîn*, juz I:70).

Adapun Imam Ibn Hajar al-'Asqalani adalah penulis syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhârî* dan pakar dalam ilmu rijal dan takhrij hadits. Beliau termasuk murid dari Imam Zainuddin al-'Iraqi. Beliau pernah menyebutkan:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ فَإِنَّ الْأَوْلَادَ لَيْسُوا بِمُكَلَّفِينَ فَلَا يَتَّجُهُ عَلَيْهِمُ الْوُجُوبُ، وَإِنَّمَا الطَّلَبُ مُتَوَجِّهٌ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ أَنْ يُعَلِّمُوهُمْ ذَلِكَ

Perintahkan anak-anak kalian shalat berusia 7 tahun. Sesungguhnya, anak-anak itu bukanlah mukalaf, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Namun, yang

mendapatkan kewajiban adalah para wali mereka agar mengajari mereka tentang shalat (Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bârî*, juz XV:76).

ذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّهُ لَا يُجُوزُ أَنْ يُخْتَنَ الصَّبِيُّ حَتَّى يَصِيرَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَوْمَ ضَرْبِهِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ ، وَأَلَمَ الْخِتَانِ فَوْقَ أَلَمِ الضَّرْبِ فَيَكُونُ أَوْلَى بِالتَّأخِيرِ ، وَزَيَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ الْمُهَدَّبِ " وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا يَجِبُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَدَنِ فَكَيْفَ مَعَ الْأُمِّ

Al-Qadhi Husain menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan mengkhitan anak-anak kecuali telah mencapai usia 10 tahun, yang saat tersebut merupakan saat bolehnya pukulan atas tindakan meninggalkan shalat, sakitnya khitan itu lebih sakit dari pukulan, maka lebih utama diakhirkan. An-Nawawi menyebutkan dalam Syarh al-Muhadzdzab, berkata Imam al-Haramain, tidak wajib (khitan) sebelum balig, karena anak-anak bukan termasuk ahli ibadah yang berkaitan dengan badan, maka apalagi yang disertai rasa sakit (Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bârî*, juz XVI:479).

Hal senada juga disampaikan oleh Syams al-A`immah al-Imâm as-Sarkhasi al-Hanafi, Syaikh al-Islâm al-Imâm Ibn Qudamah al-Hanbali, dan al-Hâfizh al-Mufasssir al-Imâm al-Qurthubi al-Maliki (as-Sarkhasi, *al-Mabsûth*, juz VII:261; Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, juz III:82; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, juz XVIII:195).

Secara ringkas dapat dipahami bahwa tingkat pra balig terdiri atas 2 kategori, yakni 7-9 tahun dan 10 tahun ke atas hingga balig. Konsepsi intinya sama, bahwa anak-anak (*ash-Shabiyy*, *ash-Shaghîr*) belum diperlakukan sebagai mukalaf yang telah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri dan perbuatannya. Hanya saja, dalam penanganannya ada perbedaan, bagi pendidikan anak-anak yang belum mencapai usia 10 tahun, tidak diperkenankan adanya sanksi berupa pukulan dan yang semisalnya, sedangkan jika telah berumur 10 tahun diperbolehkan. Artinya, di masa awal, pendekatan persuasif dan sanksi non-fisik yang diterapkan, sedangkan pada masa berikutnya, diperkenankan sikap yang lebih keras. Tentu saja, pukulan yang diberikan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi peserta didik. Namun, Imam asy-Syafi'i lebih menyukai pendidikan pra balig agar tidak disertai pukulan (Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, juz XII:57).

## 2. Tingkat Pendidikan Balig

Pendidikan tingkat balig merupakan pendidikan bagi peserta didik yang telah dianggap dewasa, karena telah berstatus mukalaf. Perjalanan intelektual Imam asy-Syafi'i dapat kembali dijadikan gambaran tingkat pendidikan balig pada masa Khilafah Abbasiyyah. Imam Yaqut ar-Rumi meriwayatkan penuturan Imam asy-Syafi'i:

ثم إني خرجت عن مكة فلزمت هذيلاً في البادية أتعلم كلامها وأخذ طبعها وكانت أفصح العرب قال:  
فبقيت فيهم سبع عشرة سنة، أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار  
وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب

Kemudian saya keluar dari Makkah, lalu tinggal bersama Bani Hudzail di pedesaan, mempelajari perbincangan mereka dan mengambil kebiasaan mereka. Bani Hudzail (saat itu) merupakan bangsa Arab yang paling fasih. Asy-Syafi'i berkata, Maka saya tinggal di tengah-tengah mereka selama 17 tahun, berjalan dengan perjalanan mereka dan tinggal dengan tempat tinggal mereka. Ketika saya kembali ke Makkah, saya mampu menyenandungkan syair, menyebutkan adab/sastra, berita, dan hari-hari penting bangsa Arab (Yaqut ar-Rumi, *Mu'jam al-Udabâ`*, juz II: 342).

Aktivitas ini dilakukan setelah beliau menyelesaikan studi di Kuttab. Kemudian setelah mencapai kepakaran dalam bahasa dan sastra Arab, beliau disarankan untuk mempelajari secara mendalam fiqh dan hadits, sebagaimana dituturkan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Majmû`*:

وعن الحميدى قال قال الشافعي خرجت أطلب النحو والادب فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال يا فتى من أين أنت قلت من أهل مكة قال أين منزلك قلت شعب بالخيف قال من أي قبيلة أنت قلت من عبد مناف قال بخ بخ لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة الا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان احسن بك

Dari al-Humaidi berkata, Telah berkata asy-Syafi'i: Saya keluar untuk mempelajari nahwu dan sastra, lalu Muslim ibn Khalid az-Zanji menemuiku dan berkata, Wahai pemuda, dari mana asalmu? Saya jawab, dari penduduk Makkah. Dia berkata, di mana tempat tinggalmu? Saya jawab, lembah di al-Khaif. Dia berkata, dari kabilah mana engkau? Saya jawab, dari Bani Abdi Manaf. Dia berkata, Bakh, Bakh, sungguh Allah telah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Ketahuilah, engkau jadikan pemahamanmu dalam fiqh, maka tentu hal tersebut lebih baik bagimu (an-Nawawi, *al-Majmû`*, juz I: 8).

Dan Imam Yaqut ar-Rumi dalam *Mu'jam al-Udabâ`*:

وأما طلبه للعلم فحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير: أنه خرج إلى اليمن فلقني محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحضر في طلب الشعر والنحو والغريب قال فقلت له: إلى كم هذا؟ لو طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك

Dan adapun aktivitas pencarian ilmunya, maka telah memberitakan az-Zubair ibn Bikar dari pamannya, Mush'ab ibn Abdillah ibn az-Zubair bahwa dia pergi menuju



Yaman maka dia bertemu Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i dan asy-Syafi'i sedang bersungguh-sungguh dalam mempelajari syair, sastra, dan lafad-lafad asing. Dia berkata, saya berkata padanya, sampai kapan pembelajaran ini? Andai engkau mempelajari hadits dan fiqih, tentu lebih baik bagimu (Yaqut ar-Rumi, *Mu'jam al-Udabâ`*, juz II: 339).

Pencapaian beliau sangat luar biasa, yakni pada umur 15 tahun telah mencapai kemampuan berfatwa, dan selanjutnya dikenal sebagai *muhaddits*, pakar fiqih, dan ahli ushul. Demikianlah penuturan oleh para ahli tarikh dan biografi, semisal dalam *as-Siyar*:

جماعة: حدثنا الربيع، سمعت الحميدي، سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي: أفت يا أبا عبد الله،  
فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن خمس عشرة سنة

Berkata Jama'ah, telah memberitakan kepada kami ar-Rabi', Saya mendengar al-Humaidi berkata, Saya mendengar Muslim ibn Khalid az-Zanji berkata kepada asy-Syafi'i: Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sungguh demi Allah, sekarang sudah saatnya bagimu untuk berfatwa, dan dia berusia 15 tahun (adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, juz X:15).

Begitupun sebagaimana yang diungkapkan Imam an-Nawawi dalam pendahuluan kitabnya, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*:

وأخذ في الاشتغال بالعلوم ورحل إلى العراق وناظر محمد بن الحسن وغيره ونشر علم الحديث ومذهب أهله  
ونصر السنة وشاع ذكره وفضله وطلب منه عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث في عصره أن يصنف كتابا  
في أصول الفقه فصنف كتاب الرسالة وهو أول كتاب صنف في أصول الفقه

Dan asy-Syafi'i menyibukan diri dalam mengambil ilmu dan ber-rihlah menuju Irak, berdiskusi dengan Muhammad ibn al-Hasan dan ulama lainnya, menyebarkan ilmu hadits dan madzhab ahlinya, serta menolong as-Sunnah. Meluaslah perbincangan tentang pribadi dan keutamaannya. Abdurrahman ibn Mahdi, Imam Ahli Hadist pada masanya, memintanya untuk menulis sebuah kitab tentang Ushul Fiqih, maka dia menulis Kitab ar-Risâlah, dan itu merupakan kitab yang pertama ditulis tentang Ushul Fiqih (an-Nawawi, *al-Majmû'*, juz I:8).

Secara normatif para ulama pada masa Khilafah Abbasiyyah telah menjelaskan karakteristik balig dan mengkaitkannya dengan status kedewasaan, yakni mukalaf. Kategorisasi balig (*al-Bâligh*, *al-Kabîr*, *al-Kibâr*) dapat ditemukan dalam literatur yang membahas tentang ilmu dan fatwa, serta dalam kajian fiqih dan ushul fiqih, terkait syarat taklif. Diantaranya ialah:

a. Imam Ibn Abdil Barr al-Andalusi

باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه

Bab (pendemonstrasian) fatwa anak-anak di hadapan orang dewasa berdasarkan izinnya (Ibn 'Abdil Barr, *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîh*, juz II: 93).

b. Imam al-Khathib al-Baghdadi

أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه: أن يكون بالغاً، لأن الصبي لا حكم لقوله

Sifat pertama bagi seorang mufti yang fatwanya lazim untuk diterima ialah hendaknya berusia balig, karena anak-anak tidak diakui (secara hukum) pendapatnya (al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqîh wa al-Mutafaqqih*, juz III: 163).

c. Imam al-Mawardi

وَمِنْ أَسْبَابِ التَّفْصِيرِ أَيْضًا أَنْ يَعْمَلَ عَنِ التَّعَلُّمِ فِي الصَّغَرِ، ثُمَّ يَشْتَغَلَ بِهِ فِي الْكِبَرِ فَيَسْتَحِي أَنْ يَبْتَدِيَّ بِمَا  
يَبْتَدِيُّ الصَّغِيرُ

Dan yang termasuk sebab-sebab penyepelan juga ialah meninggalkan pembelajaran saat anak-anak, kemudian saat dewasa tersibukkan, maka dia malu untuk memulai dengan pembelajaran yang dimulai oleh anak-anak (Al-Mawardi, *Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*: 50).

Demikianlah, dapat dipahami bahwa pendidikan tingkat balig merupakan jenjang pendidikan bagi peserta didik yang bukan hanya diharapkan telah terbentuk kepribadiannya, namun juga diupayakan agar mencapai derajat kepakaran pada satu atau beberapa disiplin ilmu. Bahkan terbukti melahirkan para mujtahid yang multidisipliner, semisal Imam asy-Syafi'i yang telah banyak melahirkan karya semisal *al-Umm* di bidang fiqih; *ar-Risâlah*, *Ibthâl al-Istihsân*, dan *Jumâ' al-'Ilm* di bidang Ushul Fiqih; *Fiqh al-Akbar* dan *Tashhîh an-Nubuwwah* di bidang Ushuluddin; *Ikhtilâf al-Hadiîs* (dan *al-Musnad*) di bidang hadits; *Diwân asy-Syâfi'î* di bidang sastra; serta karya di bidang tafsir (*Ahkâm al-Qur'an*); dan al-'Allâmah al-Khawarizmi yang telah berkhidmat kepada umat melalui kajian ilmiah tentang astronomi, matematika (*al-Jabr wa al-Muqabbalah*), dan geografi (*Shûrah al-Ardh*).

Adapun ciri-ciri balig, pada umumnya disepakati para ulama, namun beberapa masih ada perbedaan pendapat, semisal masalah batas umur maksimal, yang menurut madzhab Syafi'iyah adalah 15 tahun. Ciri-ciri yang dapat menjadi ukuran balig ialah mimpi basah, munculnya rambut halus pada kemaluan, haid, dan hamil (Yasin, 2004:26). Oleh karenanya, penggolongan remaja dan pemuda (usia SMP dan SMA) sebagai kelompok non-dewasa merupakan kesalahan fatal yang tidak sesuai Syariah Islam, sebagaimana dijelaskan para ulama sejak masa Khilafah Abbasiyyah. Dengan demikian, penyimpangan pada usia tersebut seharusnya dikategorikan sebagai kriminalitas

(*jarîmah*), bukan ditoleransi dengan istilah “kenakalan remaja” atau “kejahatan di bawah umur”.

## B. MATERI PENGAJARAN MASA KEKHALIFAHAN ABBASIYAH

Materi pengajaran terdiri atas 2 jenis, yakni pengetahuan ilmiah (*ma'ârif 'ilmiyyah*) yang berkaitan fakta dan karakteristik alam semesta, manusia, dan kehidupan; dan pengetahuan syar'i (*ma'ârif syar'iyyah*) yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian. Dapat pula dikelompokkan menjadi pengetahuan yang dipengaruhi sudut pandang tertentu, yang dinamai dengan “tsaqafah”; dan pengetahuan yang netral dan universal, yakni tidak dipengaruhi sudut pandang tertentu, yang dinamai dengan “ilmu.” (Yasin, 2004:32-33 ; An-Nabhani, 2003:262-263).

Melalui penelusuran literatur pada masa Khilafah Abbasiyyah, maka klasifikasi pengetahuan dilandasi dengan pandangan-pandangan syar'i, yakni berupa pembahasan hukum syara' dalam mempelajarinya. Aliran pemikiran yang diadopsi oleh seorang ulama sangat menentukan klasifikasi pengetahuan yang ditetapkan. Pada umumnya, para muhaddits tidak terlalu membahas tentang ilmu, sehingga klasifikasi yang disajikan berupa kategorisasi pengetahuan tsaqafah saja. Berbeda dengan ulama mutakalimin yang secara khusus membahas status pengkajian ilmiah.

### 1. Tsaqafah

Manajemen materi pengajaran yang terkait tsaqafah, merupakan upaya pengaturan terhadap pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan dan karakteristik bagi kepribadian dan peradaban yang khas. Diantara para ulama yang membahas klasifikasi tsaqafah ialah Imam Ibn Abdil Barr, Imam al-Khathib al-Baghdadi, Imam al-Ghazzali, dan Imam an-Nawawi.

Imam Ibn Abdil Barr menyebutkan dalam *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîh*:

قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضوع واختلفوا في تلخيص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ... وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها وأن صوم رمضان فرض ، ويلزمه علم ما يفسد صومه ، وما لا يتم إلا به ، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه إلى أشياء يلزمه معرفة جملها يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجملها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والسرقة والربا ... وما كان مثل

هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه ، ثم سائر العلم ، وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقيين بموضعه لا خلاف بين العلماء في ذلك

Sungguh para ulama telah berijma' bahwa sebagian ilmu berstatus fardhu 'ain bagi tiap orang yang ditujukan khusus untuk dirinya dan sebagian ilmu yang lain berstatus fardhu kifayah, jika sebagian orang telah menegakkannya maka gugurlah kewajiban (pembelajaran) pada topik tersebut. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam perinciannya. Yang lazim menjadi kewajiban bagi semua orang, dari hal tersebut ialah perkara yang seseorang tidak diperkenankan ketidaktahuannya terhadap kewajiban yang diwajibkan padanya semisal bersyahadat dengan lisan dan hati bahwa Allah Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, mengetahui bahwa shalat yang lima waktu adalah wajib dan mengharuskan pembelajaran ilmu tentangnya serta ilmu yang menyempurnakannya seperti bersuci dan hukum-hukum lainnya, mengetahui bahwa shaum ramadhan itu fardhu dan meniscayakan untuk mengetahui perkara yang merusaknya dan apa-apa yang menyempurnakannya, jika memiliki harta dan kemampuan untuk berhaji maka wajib baginya mengetahui apa yang wajib dikenai zakat, kapan dan berapa yang dikeluarkan, mengetahui bahwa wajib baginya berhaji sekali dalam seumur hidup jika memiliki kemampuan di dalamnya, lalu mengetahui apa-apa yang global mesti diketahui yang tidak diperkenankan ketidaktahuannya semisal keharaman zina, khamar, memakan babi, mengkonsumsi bangkai dan najis, mencuri, riba ... dan seluruh perkara yang semisal, yang telah ditetapkan al-Kitab dan disepakati umat, kemudian ilmu-ilmu lainnya, mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu tersebut, serta mengajarkannya kepada masyarakat, berfatwa dengannya dalam kemashlahatan din dan dunia mereka dan memutuskan hukum diantara mereka dengannya, merupakan fardhu kifayah bagi semuanya, jika sebagian orang telah menegakkannya maka gugurlah kewajiban (pembelajaran) pada topik tersebut, tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal tersebut (Ibn 'Abdil Barr, *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîh*, juz I: 30).

Sedangkan Imam al-Khathib al-Baghdadi mengemukakan klasifikasi dalam kitabnya, *al-Faqîh wa al-Mutafaqqih* sebagai berikut:

فواجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته ، مما فرض الله عليه ، على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه ، وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى ، حر وعبد ، تلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا ، فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلك ، وهكذا يجب على كل مسلم ، أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه ، من المآكل والمشرب والملابس والفروج والدماء والأموال ، فجميع هذا لا يسع أحدا جهله

Maka wajib bagi tiap orang untuk mencari ilmu tentang perkara yang meniscayakan dia untuk mengetahuinya dari apa-apa yang Allah telah wajibkan sesuai kemampuannya dalam berijtihad untuk dirinya. Setiap muslim yang balig dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, wajib baginya

(mempelajari) bersuci, shalat, dan shaum. Maka, setiap muslim wajib mengetahui ilmu tentangnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim mengetahui apa yang halal dan apa yang haram baginya, dalam masalah makanan, minuman, farji, darah, dan harta, Semuanya tidak diperkenankan ketidaktahuannya (al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqîh wa al-Mutafaqqih*, juz I: 185).

Beliau pun menyampaikan sebuah riwayat:

عن أبي الدرداء ، قال : لا تفقه كل الفقه ، حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة فيحتاج الناظر في علم القرآن ، إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة

Dari Abu Darda` berkata, Tidak perlu memahami seluruh pemahaman, hingga engkau berpendapat tentang al-Qur`an dengan makna-maknanya yang banyak, maka hal itu membutuhkan kedalaman pemahaman dalam ilmu al-Qur`an, menghafal Atsar, mempelajari nahwu, ilmu 'arobiyyah, dan lughah (Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqîh wa al-Mutafaqqih*, juz I: 220).

Adapun Imam al-Ghazali menjelaskan dalam *al-Ihyâ`*:

واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم، ففترقوا فيه أكثر من عشرين فرقة، ولا نطيل بنقل التفصيل، ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده

Manusia berbeda pendapat tentang ilmu yang wajib bagi setiap muslim. Mereka terbagi hingga 20-an kelompok, kami tidak akan memperincinya, namun pada kesimpulannya, setiap kelompok menetapkan kewajiban tersebut terhadap ilmu yang dibelanya (Al-Ghazzali, *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, juz I: 13).

Beliau kemudian menyebutkan berbagai pendapat, yakni yang berasal dari ulama kalam, pakar fiqh, muhadditsin, ahli tafsir, dan *mutashawwifah* dengan berbagai alirannya (Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, juz I hlm. 13). Imam al-Ghazzali membagi tsaqafah menjadi terpuji (*mahmûd*) dan tercela (*madzmûm*). Tsaqafah yang terpuji terbagi atas fardhu 'ain dan fardhu kifayah, dengan perincian bahwa tsaqafah fardhu 'ain terdiri atas keyakinan, amal yang dilakukan, dan amal yang ditinggalkan, semisal rukun Islam yang lima; sedangkan tsaqafah fardhu kifayah terdiri atas 4 kategori, yakni *al-Ushûl*, berupa kitab Allah, sunnah Rasulullah, ijma, dan atsar; *al-Furû'*, berupa fiqh dan kajian tentang hati; *al-Muqaddimât*, semisal lughah dan nahwu; dan *al-Mutammimût*, semisal ulumul qur`an, ushul fiqh, dan mushthalah hadits. Adapun yang tercela, semisal sihir, astrologi, dan filsafat (Al-Ghazali, *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, juz I: 12-33).

Sedangkan Imam an-Nawawi menyampaikan klasifikasi terhadap tsaqafah dengan landasan hukum-hukum syariah sebagai berikut:

- a. Fardhu 'ain, semisal akidah, tata-cara wudhu dan shalat

- b. Fardhu kifayah, semisal menghafal al-Qur`an dan hadits, ushul fiqh, nahwu dan tashrif
- c. Nafilah, semisal kajian ibadah nafilah bagi orang awam dan pendalaman terhadap dalil dan makna nash syar'i.
- d. Haram, semisal sihir dan filsafat.
- e. Makruh, semisal kajian syair tentang kepahlawanan (mendekati fanatisme).
- f. Mubah, semisal kajian syair yang mubah (tidak bernilai pahala) (An-Nawawi, *al-Majmû'*, juz I: 24-27).

## 2. Ilmu

Kehidupan bukan hanya ditunjang oleh sudut pandang dan sistem saja, namun juga memerlukan pemanfaatan potensi alam sekitar. Pada aspek tersebut peranan sains dan teknologi jelas dibutuhkan. Mengenai kategorisasinya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*:

فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح، فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة

Ilmu-ilmu yang termasuk non-syar'i dapat dibagi menjadi terpuji, tercela, dan mubah. Yang terpuji ialah ilmu yang terkait dengan kemashlahatan duniawi seperti kedokteran dan perhitungan, dan perkara ini dapat dibagi menjadi status fardhu kifayah dan sunnah (tidak fardhu) (Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz I: 15).

Beliau mencontohkan yang termasuk fardhu kifayah semisal kedokteran dan perhitungan, sedangkan yang termasuk sunnah semisal pendalaman terhadap keduanya (Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz I: 15).

Adapun Imam an-Nawawi dalam *al-Majmû'* menjelaskan secara ringkas dan membandingkan beberapa pendapat para ulama sebelumnya:

وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي: واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية: وقال الامام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين هي فرض كفاية وهذا أظهر

Dan adapun pengetahuan non syar'i dan dibutuhkan untuk tegaknya dunia seperti kedokteran dan perhitungan maka statusnya adalah fardhu kifayah sebagaimana ditetapkan al-Ghazali. Para ulama berbeda pendapat dalam ilmu pertukangan yang dia menjadi sebab kemashlahatan dunia seperti menjahit, bertani, dan semisalnya, dan berbeda pendapat terkait hukum asal dalam melakukannya. Imam al-Haramain dan al-Ghazali berpendapat bahwa statusnya bukanlah fardhu kifayah, sedangkan Imam Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali ath-Thabari yang dikenal sebagai al-Kayya al-Harasi, sahabat Imam al-Haramain, menetapkan bahwa statusnya fardhu

kifayah, memang dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (An-Nawawi, *al-Majmû'*, juz I: 26).

Dalam kehidupan ilmiah Imam asy-Syafi'i terdapat riwayat yang menggambarkan pengkajian dan pembinaan dalam perkara non-tsaqafah, berupa keterampilan memanah yang merupakan bagian dari keterampilan kemiliteran (*al-Mahârât al-'Askariyyah*) dan kedokteran. Imam adz-Dzahabi menuturkan:

قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك

السل من كثرة وقوفك في الحر

Ar-Rabi' al-Muadzdzin berkata, Saya mendengar asy-Syafi'i berkata, Saya berlatih memanah hingga dokter berkata kepadaku, Saya takut kerontokan akan menimpamu karena terlalu banyak berdiri saat cuaca panas (*Adz-Dzahabi, Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, juz X: 11).

#### IV. KESIMPULAN

Tingkat pra balig terdiri atas 2 kategori, yakni 7-9 tahun dan 10 tahun ke atas hingga balig. Konsepsi intinya sama, bahwa anak-anak (*ash-Shabiyy, ash-Shaghîr*) belum diperlakukan sebagai mukalaf yang telah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri dan perbuatannya. Hanya saja, dalam penanganannya ada perbedaan, bagi pendidikan anak-anak yang belum mencapai usia 10 tahun, tidak diperkenankan adanya sanksi berupa pukulan dan yang semisalnya, sedangkan jika telah berumur 10 tahun diperbolehkan. Artinya, di masa awal, pendekatan persuasif dan sanksi non-fisik yang diterapkan, sedangkan pada masa berikutnya, diperkenankan sikap yang lebih keras. Tentu saja, pukulan yang diberikan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi peserta didik.

Pendidikan tingkat balig merupakan jenjang pendidikan bagi peserta didik yang bukan hanya diharapkan telah terbentuk kepribadiannya, namun juga diupayakan agar mencapai derajat kepakaran pada satu atau beberapa disiplin ilmu. Bahkan terbukti melahirkan para mujtahid yang multidisipliner, semisal Imam asy-Syafi'i yang telah banyak melahirkan karya semisal *al-Umm* di bidang fiqih; *ar-Risâlah, Ibtihâl al-Istihsân*, dan *Jumâ' al-'Ilm* di bidang Ushul Fiqih; *Fiqh al-Akbar* dan *Tashhîh an-Nubuwwah* di bidang Ushuluddin; *Ikhtilâf al-Hadiîs* (dan *al-Musnad*) di bidang hadits; *Diwân asy-Syâfi'î* di bidang sastra; serta karya di bidang tafsir (*Ahkâm al-Qur'an*); dan al-'Allâmah al-Khawarizmi yang telah berkhidmat kepada umat melalui kajian ilmiah tentang astronomi, matematika (*al-Jabr wa al-Muqabbalah*), dan geografi (*Shûrah al-Ardh*).

Materi pengajaran terdiri atas 2 jenis, yakni pengetahuan ilmiah (*ma'ârif 'ilmiyyah*) yang berkaitan fakta dan karakteristik alam semesta, manusia, dan kehidupan; dan pengetahuan syar'i (*ma'ârif syar'iyyah*) yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian. Dapat pula dikelompokkan menjadi pengetahuan yang dipengaruhi sudut

pandang tertentu, yang dinamai dengan “tsaqafah”; dan pengetahuan yang netral dan universal, yakni tidak dipengaruhi sudut pandang tertentu, yang dinamai dengan “ilmu.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ*, juz X.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, juz XV.
- Al-Badri, 'Abdul 'Aziz. (1965). *al-Islâm baina al-'Ulamâ` wa al-Hukkâm*. Madinah al-Munawwarah: Mansyurât al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Baghdadi, al-Khathib. *al-Faqîh wa al-Mutafaqqih*, juz I.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, juz I.
- Al-Mawardi, *Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*.
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, juz XVIII.
- An-Nabhani, al-Taqiyyuddin. (2003). *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dâr al-Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyyuddin. (2001). *Nizhâm al-Islâm (Mu'tamadah)*. Beirut: Dâr al-Ummah.
- An-Nawawi, *al-Majmû'*, juz I.
- An-Nawawi, *Raudhah ath-Thâlibîn*, juz I.
- Ar-Rumi, Yaqut, *Mu'jam al-Udabâ`*, juz II.
- As-Sarkhasi, *al-Mabsûth*, juz VII.
- As-Suyuthi, *Târîkh al-Khulafâ`*.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, juz II.
- Hidayat, Tatang, and Abas Asyafah. 2018. “Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam.” *Tadrib* 4(2):225–45.
- Hidayat, Tatang, and Endis Firdaus. 2018. “Analisis Atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, Dan Tasawuf Serta Implikasinya Dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah.” *Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan* 10(2):255–77.
- Ibn 'Abdil Barr, *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîh*, juz I.
- Ibn Hazm, *al-Muhallâ*, juz II.
- Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, juz XII.
- Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, juz III.
- Maghfur, Muhammad. (2002). *Koreksi atas Pemikiran Kalam dan Filsafat Islam*. Bangil: al-Izzah.
- Shalih, Hafidz, *Syarh Mafâhim*: 14 (PDF Format).
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 18 ayat 1.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 19 ayat 1.



*Dhaiman, Hidayat*

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 17 ayat 2, pasal 18 ayat 3, dan pasal 20 ayat 1.

[www.globalmuslim.web.id/2011/03/bukti-bukti-historis-kemajuan-peradaban.html](http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/bukti-bukti-historis-kemajuan-peradaban.html)

[www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-dasar](http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-dasar), diakses pada 9 September 2022.

[www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-menengah-pertama](http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-menengah-pertama), diakses pada 9 September 2022.

Yasin, Abu. (2004). *Usus at-Ta'lim al-Manhajî fi Daulah al-Khilâfah*. Beirut: Dâr al-Ummah.